



P U T U S A N
NOMOR : 110/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **SATRIA FERI alias FERI;**
Tempat lahir : Padang;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 31 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Tuanku Tambusai,
Kecamatan
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

2. Nama lengkap : **HENDRA GUSMET CHANDRA alias**
SIMET;
Tempat lahir : Padang;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 25 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Tuanku Tambusai, Kecamatan
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 2 Januari 2013;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2013 s/d 24 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d 13 Februari 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d 28 Februari 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2013 s/d 14 Maret 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d 13 April 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2013 s/d 2 Juni 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Juni 2013 s/d 2 Juli 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d 31 Agustus 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Juni 2013, Nomor:110/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2013 No. Reg.Perkara : PDM-71/PEKAN/02/2013 atas nama para Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I SATRIA FERI Als FERI, Terdakwa II HENDRA GUSMET CHANDRA Als SIMET pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi Martilova,MZ dan saksi Chandra,SH sedang melaksanakan patrol dalam hal menyambut tahun baru 2013, sekaligus melaksanakan patroli preman baik tentang Curas, Curat maupun Narkotika, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib pada saat saksi dan rekan melewati Jalan Tuanku Tambusai Kec. Payung Sekaki tepatnya disebuah warung saksi dan rekan saksi melihat dua orang yang mencurigakan (Para Terdakwa) lalu saksi dan rekan langsung mendekati Para Terdakwa kemudian langsung menanyakan perlengkapan (KTP), karena pada saat itu Para Terdakwa kelihatan gugup maka saksi menyuruh Para Terdakwa mengeluarkan isi saku baju dan celananya kemudian salah satu dari Terdakwa mengeluarkan kotak rokok yang terbuat dari besi dari dalam saku bajunya kemudian saksi membuka kotak rokok tersebut ternyata didalamnya berisi pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Payung Sekaki, adapun Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin Departemen Kesehatan RI.
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari BADAN POM RI tanggal dua puluh delapan bulan Desember 2012 dan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851. B.12.K.244.2012 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini,Apt,M.Si dengan hasil pengujian berupa Kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I SATRIA FERI Als FERI, Terdakwa II HENDRA GUSMET CHANDRA Als SIMET pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi Martilova,MZ dan saksi Chandra,SH sedang melaksanakan patrol dalam hal menyambut tahun baru 2013, sekaligus melaksanakan patroli preman baik tentang Curas, Curat maupun Narkotika, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib pada saat saksi dan rekan melewati Jalan Tuanku Tambusai Kec. Payung Sekaki tepatnya disebuah warung saksi dan rekan saksi melihat dua orang yang mencurigakan (Para Terdakwa) lalu saksi dan rekan langsung mendekati Para Terdakwa kemudian langsung menanyakan perlengkapan (KTP), karena pada saat itu Para Terdakwa kelihatan gugup maka saksi menyuruh Para Terdakwa mengeluarkan isi saku baju dan celananya kemudian salah satu dari Terdakwa mengeluarkan kotak rokok yang terbuat dari besi dari dalam saku bajunya kemudian saksi membuka kotak rokok tersebut ternyata didalamnya berisi pil ekstasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Payung Sekaki.

- Berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/ 12,14,16/XI/2012/LAB tanggal 16 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh ASRIL,SKM pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Pekanbaru atas urine Para Terdakwa disimpulkan (+) Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-71/PEKAN/03/2013 yang dibacakan dipersidangan hari Senin, tanggal 20 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.-Menyatakan Terdakwa I. SATRIA FERI Als FERI dan Terdakwa II. HENDRA GUSMET CHANDRA Als SIMET bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;
- 2.-Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2013/PTR



3.- Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) butir pil ekstasi dengan berat 3,8 gram sisa Laboratorium.
- 1 (satu) kotak rokok yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang Terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 234/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. SATRIA FERI Als FERI dan Terdakwa II. HENDRA GUSMET CHANDRA Als SIMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SATRIA FERI Als FERI dan Terdakwa II. HENDRA GUSMET CHANDRA Als SIMET dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) butir pil ekstasi dengan berat 3,8 gram sisa laboratorium.
- 1 (satu) kotak rokok yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Akta Permintaan Banding Nomor : 39/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 234/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Mei 2013, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013;
6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.W4-U1/4901/HN/01.10/V/2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara atas nama para terdakwa tersebut diatas dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 234/Pid.SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pemicidanaannya, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan tidak dikurangkannya masa penangkapan yang sudah dijalani oleh para Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepada mereka maupun penentuan status barang buktinya, sehingga mengenai kedua hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 1 Januari 2013 No.SP.Kap/02/I/2013/Res-Krim dan No.SP.Kap/03/I/2013/Res-Krim, para Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2013 s/d 2 Januari 2013 sudah menjalani masa penangkapan, maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan yang sudah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa selain itu juga mengenai penentuan status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 101 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa narkotika maupun alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk negara dan bukan dirampas untuk dimusnahkan, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penentuan status barang bukti tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 234/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Mei 2013 haruslah diperbaiki mengenai pengurangan masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa maupun penentuan status barang buktinya, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 234/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 27 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai pengurangan masa penangkapan yang sudah dijalani oleh para Terdakwa maupun penentuan barang buktinya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I SATRIA FERI alias FERI dan Terdakwa II HENDRA GUSMET CHANDRA alias SIMET tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
 2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) butir pil ekstasi dengan berat 3,8 gram sisa laboratorium;
 - 1 (satu) kotak rokok yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 3 Juli 2013, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDI WIDODO,SH.MHum sebagai Ketua Majelis, H. ABDUL FATTAH,SH.MH. dan TANI GINTING,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M.F. EVA JUNIAR,SH akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

**H.ABDUL FATTAH,SH.,MH.
WIDODO,SH.,MHum.**

EDI



TANI GINTING, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

M.F. EVA JUNIAR,SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 110/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)